

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Akuntansi.**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Jenniken Permatasari
NPM : 1805170304
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Oktober 2022, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : JENNIKEN PERMATASARI
N P M : 1805170304
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN RELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN
SUMATERA UTARA.

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(SUKMA LESMANA, SE., M.Si)

Penguji II

(LUFRIANSYAH, SE., M.Ak)

PEMBIMBING

(REZKI ZURRIAH, SE., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE., MM, M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : JENNIKEN PERMATASARI

NPM : 1805170304

Program Studi : AKUNTANSI


Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN
SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Sept 2022

Pembimbing Skripsi :



(REZKI ZURRIAH., SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(RANUVAHURI, S.E., M.M., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Jenniken Permatasari	Program Studi	: Akuntansi
NPM	: 1805170304	Konsentrasi	: Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing	: Rezki Zurriah, SE.,M.Si.,	Judul Penelitian	: Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN pada PT. Perkebunan Sumatra Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam latar belakang lebih diperjelas lagi masalah penelitiannya. - Identifikasi dan rumusan masalah di sesuaikan - Datanya diperjelas lagi - Penjelasan masalah penelitian ditambahkan 	14 Juni 22 1 Juli 22 8 Juli 22	
Bab 2	<ul style="list-style-type: none"> - Teoringa ditambah lagi - Pengertian dan penulisan dikoreksi lagi - Kata pengantar dikoreksi 	14 Juni 22 1 Juli 22 14 Juli 22	
Bab 3	<ul style="list-style-type: none"> - Def. operasional diperbaiki - waktu penelitian diperbaiki, number data dilengkapi - Tabel rencana penelitian diperbaiki 	14 Juni 22 1 Juli 22 14 Juli 22	
Bab 4	<ul style="list-style-type: none"> - pembahasan diperbaiki - pengertian dikoreksi lagi - Pembahasan dikoreksi lagi 	16 Sep 22 20 Sep 22	
Bab 5	<ul style="list-style-type: none"> - kesimpulan dan saran disesuaikan - Abstrak diperbaiki 	16 Sep 22 20 Sep 22	
Daftar Pustaka	<ul style="list-style-type: none"> - longkapi lagi daftar pustakanya 	24 Sep 22	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC, Bimbingan Skripsi selesai	26 Sep 22	

Medan,

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.,)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Rezki Zurriah, SE., M.Si.,)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jenniken Permatasari
NPM : 1805170304
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bila mana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, 2022

Yang menyatakan,



Jenniken Permatasari

NPM. 1805170304

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Di Indonesia pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan suatu negara yang dipungut dari rakyat untuk rakyat, seperti hasil pemungutan pajak tersebut dialokasikan ke berbagai sektor seperti: kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menerapkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Surat Pemberitahuan Masa PPN. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data wawancara dan dokumentasi dari pihak PT. Perkebunan Sumatera Utara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2000 tentang PPN dan PPh dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera Utara masih ada perbaikan atau pembetulan dan Kesalahan mencatat. pembetulan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam transaksi sehingga harus dibuatnya faktur pajak pengganti dan pembetulan hal tersebut terjadi akibat adanya salah perhitungan transaksi sehingga faktur pajaknya dibatalkan. Perbedaan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tersebut berdampak kepada pajak terutang yang lebih bayar untuk PT. Perkebunan Sumatera Utara.

Kata kunci: Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

In Indonesia, taxes are the country's largest source of income. Therefore, taxes are one of the important instruments in the development of a country which are collected from the people for the people, such as the results of the tax collection being allocated to various sectors such as: health, education, social, economic, infrastructure, and so on. This research was conducted at PT. North Sumatra plantations using a descriptive approach to apply the existing problems. The data used in this research is the Periodic VAT Notification Letter. Data collection techniques used are interview data and documentation from the PT. North Sumatra plantations to obtain the required information. This study aims to analyze the Calculation and Reporting of Value Added Tax at PT. North Sumatra Plantation. Based on the results of the study indicate that the calculation of Value Added Tax at PT. North Sumatra plantations are in accordance with Law Number 42 of 2000 concerning VAT and PPnBm and Reporting Value Added Tax of PT. North Sumatra plantations are still undergoing repairs or corrections and recording errors. corrections caused by changes in the transaction so that a replacement tax invoice must be made and the correction occurs due to a miscalculation of the transaction so that the tax invoice is cancelled. The difference in the calculation and reporting of Value Added Tax has an impact on the tax payable which is overpaid for PT. North Sumatra Plantation.

Keywords: Value Added Tax Calculation and Reporting

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan judul Skripsi yang diajukan “**Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara**”.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulis tidak mungkin terwujud tanpa adanya bimbingan dan nasehat serta pengarahan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya Skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, yakni kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Rezki Zurriah, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, petunjuk dan saran dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak **Syawaludin, A,Md** selaku Kepala SUB Bagian Keuangan PT. Perkebunan Sumatera Utara.
10. Kepada Bapak/Ibu Bagian Staf Keuangan PT. Perkebunan Sumatera Utara yang telah banyak membantu saya.

11. Orang tua penulis yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan Skripsi ini.
12. Kepada teman seperjuangan penulis yang telah banyak memberikan dukungannya, semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kaki kita, Amin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa penulisannya. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan seluruh mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, Sept 2022
Penulis

(Jenniken Permatasari)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Definisi Pajak	8
2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	9
3. Faktur Pajak	10
4. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	16
5. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	18
6. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	21
7. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	23
8. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	29
9. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). 35	
11. Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN	37
12. Pengakuan dan Pengukuran PPN Menurut SAK dan UU Perpajakan	38
B. Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Definisi Operasional	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48

1. DeSkripsi Objek Penelitian	48
2. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera Utara ...	49
3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera Utara.	50
4. Prosedur Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menghasilkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai	51
5. Mekanisme Kredit Pajak Serta Pelaporan SPT Masa PPN	68
6. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	70
B. Pembahasan	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
1. Kesimpulan.....	75
2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perhitungan serta Pelaporan PPN Masukan dan PPN Keluaran PT. Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2022	4
Tabel II.1	Penelitian terdahulu.....	41
Tabel III.1	Rencana Jadwal Penelitian.....	44
Tabel IV.1	Data Perolehan BKP/JKP Tahun 2019-2021	52
Tabel IV.2	Data Pajak Masukan Tahun 2019-2021	53
Tabel IV.3	Data Penyerahan BKP/JKP Tahun 2019-2021	54
Tabel IV.4	Data Pajak Keluaran Tahun 2019-2021	55
Tabel IV.5	Daftar PPN Lebih Bayar Tahun 2019-2021	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir.....	43
-------------	------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan suatu negara yang dipungut dari rakyat untuk rakyat, seperti hasil pemungutan pajak tersebut dialokasikan ke berbagai sektor seperti: kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya. Untuk menjaga dan mengawasi hukum agar berjalan efektif maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai hukum administrasi perpajakan yang mengatur pengelolaan pajak menurut ketentuan yang berlaku sesuai fungsi dan tujuan yuridis perpajakan. Indonesia sendiri baru mengadopsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pengganti Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku sejak tahun 1951 pada tanggal 1 April 1985 yang ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Kemudian berubah lagi dengan disahkannya UU PPN No. 42 tahun 2009 dan mulai berlaku sejak 1 April 2010.

Pada umumnya pajak pertambahan nilai dikenakan atas pembelian atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam negeri yang berlaku didalam daerah pabean. Sehingga apabila kita mengimpor barang, maka barang tersebut terkena PPN pada saat barang tersebut telah masuk ke dalam wilayah atau daerah pabean. Pada pasal 1 angka 1 UU PPN 1984 menyatakan bahwa daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat

tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Pajak Masukan (PM) merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran (PK) merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak atau Ekspor Barang Kena Pajak.

Pembayaran atau pengkreditan Pajak Keluaran pada Pajak Masukan, apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka PPN tersebut kurang bayar. Kurang bayar tersebut menjadi hutang yang harus dibayarkan wajib pajak ke kas negara. Sebaliknya apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka itu menjadi PPN lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat diminta kembali dalam bentuk uang (restitusi) ataupun dapat dikompensasikan ke masa pajak yang akan datang.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga penyerahan atas barang atau jasa wajib pajak dibuatkan faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal tersebut merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Pajak Pertambahan Nilai tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan

memperdagangkan barang atau memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak menggunakan tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan *self assessment* yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terutang, menyetorkannya ke Bank persepsi dan melaporkannya secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. PPN dilaporkan pada SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak dan paling lama disetor pada tanggal 15 setelah akhir pajak. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (Pasal 7 UU No. 28 Thn 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) sedangkan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

PT. Perkebunan Sumatera Utara merupakan salah satu perusahaan milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang usaha perkebunan. Komoditi yang dikelola PT. Perkebunan Sumatera Utara meliputi tanaman kelapa sawit dan tanaman karet dengan luas 14.276,55 Ha. Jenis produk yang dihasilkan berupa Crude Palm Oil (CPO), Inti Kelapa Sawit/Kernel (IKS), Tandan Buah Segar Sawit (TBS), Rubber Smoked Sheet (RSS), dan Lumps. PT. Perkebunan Sumatera

Utara merupakan Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan NPWP 01.100.457.9-123.000 dan memiliki areal konsesi di Daerah Batu Bara, Serdang Bedagai, dan Mandailing Natal.

Dasar Pengenaan Pajak pada PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah berdasarkan harga jual dikurangi potongan harga. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pokok ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang atau jasa kena pajak. Dalam beberapa transaksi dalam invoice tidak semua produk dikenakan PPN. Produk yang dikenakan pajak keluaran dalam PT. Perkebunan Sumatera Utara yaitu pembelian Palm Kernel, penjualan TBS dan penjualan Lumps yang berasal dari kebun. Sedangkan, penjualan pada PT. Perkebunan Sumatera Utara produk yang dikenakan pajak masukan yaitu seluruh barang atau jasa kena pajak yang dihasilkan oleh perusahaan.

Berikut ini adalah daftar pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera Utara pada Tahun 2021.

Tabel I.1
SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada
PT. Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2019 sampai Tahun 2021

Masa Pajak	PPN Lebih Bayar (2019)	PPN Lebih Bayar (2020)	PPN Lebih Bayar (2021)
Januari	Rp 3,836,078,149	Rp 4,348,414,489	Rp2.146.495.045
Februari	Rp 3,927,685,849	Rp 3,799,116,657	Rp2.150.753.681
Maret	Rp 3,960,071,980	Rp 3,894,153,171	Rp2.035.941.575
April	Rp 3,998,091,580	Rp 3,232,197,627	Rp2.044.296.366
Mei	Rp 4,159,329,473	Rp 2,911,860,376	Rp2.043.075.216
Juni	Rp 4,367,535,805	Rp 2,595,528,601	Rp2.020.677.051
Juli	Rp 4,038,258,036	Rp 2,635,203,080	Rp2.050.359.074
Agustus	Rp 3,197,500,786	Rp 2,650,123,408	Rp2.133.616.343
September	Rp 2,867,908,708	Rp 2,703,922,547	Rp2.107.776.493
Oktober	Rp 2,735,730,065	Rp 2,635,083,094	Rp2.067.711.836
November	Rp 2,311,687,897	Rp 2,444,204,248	Rp2.019.473.665
Desember	Rp 4,316,359,989	Rp 2,248,212,753	Rp1.878.539.681

Sumber: PT. Perkebunan Sumatera Utara

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang peneliti dapat yaitu terjadinya lebih bayar secara terus-menerus selama tiga tahun dari Masa Pajak bulan Januari 2019 hingga Desember tahun 2021. Hal ini berindikasi terhadap ketidaktahuan Wajib Pajak dalam menghitung dasar pengenaan pajak, antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dengan Pajak Keluaran yang merupakan utang pajak, atau perhitungan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian kasus diatas, menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat 1 yaitu “dalam hal terjadinya kesalahan pemungutan yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut menyebabkan jumlah pajak masuk lebih besar daripada pajak keluaran dan berdampak pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang salah”. Serta menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 146/PJ./2006 Pasal 1 bagian kedua tentang “dalam hal PPN yang semula atau sebelumnya dilaporkan Lebih Bayar kemudian dibetulkan menjadi Lebih Bayar lebih besar, atau Lebih Bayar lebih kecil, Nihil, atau Kurang Bayar”.

Dengan adanya fenomena yang terjadi, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Adanya kelebihan pembayaran pajak secara terus menerus dalam jangka waktu tiga tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembetulan SPT yang berstatus nihil pada PT. Perkebunan Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bagi PT. Perkebunan Sumatera Utara, sebagai bahan pertimbangan atau masukan atas praktek yang telah dilaksanakan perusahaan selama ini dengan teori-teori dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Bagi Lingkungan akademis, sebagai bahan referensi bagi yang berminat melakukan penelitian yang menyangkut Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Definisi Pajak

Menurut Hanum (2010) “Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan, seperti diketahui bahwa Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya”.

Menurut Soemitro (2003) “Pajak adalah uraian rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Resmi (2014) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin ‘surplus’-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut Mardiasmo (2006) Fungsi pajak terbagi dua, yaitu:

- a) Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b) Fungsi *Regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Hafsah (2012) “Pajak pertambahan nilai adalah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Barang Kena Pajak (BKP) adalah semua barang berwujud dan tidak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau keudahanatau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN”.

Menurut Waluyo (2011) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (dan dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan”. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2009, yaitu pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atas pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Menurut Hanum, Zulia (2018) “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas: (1) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, (2) Impor Barang Kena Pajak, (3) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabeanyang dilakukan oleh

pengusaha, (4)Pemanfaat Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam daerah pabean, (5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean atau,(6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”.

3. Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena Impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk setiap penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan didalam Daerah Pabean PKP wajib membuat faktur pajak. Pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap PKP, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh sebab itu, bagi Orang Pribadi dan Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak. Larangan untuk membuat faktur pajak oleh pengusaha bukan PKP ditujukan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun, apabila faktur pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke kas negara.

Dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai ada 3 macam faktor pajak, yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan Faktur Pajak Gabungan. Secara lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:

a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar merupakan faktor pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, Potongan Harga.
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- 5) Kode, Nomor Seri, Tanggal Pembuatan Faktur Pajak
- 6) Nama, Jabatan, dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:

- 1) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- 3) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 4) Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 5) Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekaman menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam mengisi formulir Faktur Pajak Standar, hal yang perlu diperhatikan adalah, sebagai berikut:

- 1) Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, jelas, dan benar, baik secara formal maupun materil dan ditandatangani pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Tidak diperbolehkan terdapat coretan, kecuali yang diperbolehkan dengan tanda asterisk (*) dan tidak boleh melakukan pembetulan dengan menggunakan tipex.
- 3) Kemungkinan jumlah Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat tertampung dalam satu Faktur Pajak, maka dapat dilakukan dengan:
 - a) Memecah Faktur Pajak lebih dari satu, yang masing-masing diisi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Dibuat dalam satu Faktur Pajak saja, asalkan menunjukkan nomor tanggal faktur pembuatan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.

- 4) Faktur Pajak yang salah dalam pengisiannya segera dibatalkan dan diganti. Faktur Pajak yang salah dalam lampiran pada saat Faktur Pajak pengganti dibubuhi cap kode nomor seri, dan tanggal Faktur yang diganti.
- 5) Bila Faktur Pajak hilang, maka PKP yang berkepentingan dapat meminta Faktur Pajak pengganti kepada KPP penjual/ Pengusaha Jasa dengan tembusan Kepala KPP dalam wilayah PKP penjual dan Pembeli dikukuhkan.

Wajib Pajak yang mengisi Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat sehingga berakibat pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

b. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana merupakan Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana dalam hal melakukan berikut:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir.
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap.

Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak

Masukan. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana harus memuat paling sedikit seperti berikut:

- 1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Jenis atau Kuantum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 3) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
- 4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sepanjang memenuhi persyaratan di atas (paling sedikit) diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana, yaitu:

- 1) Bon kontan.
- 2) Faktur Penjualan.
- 3) Segi Cash Register.
- 4) Karcis.
- 5) Kuitansi.
- 6) Tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Jika Faktur Pajak Sederhana tidak memenuhi paling sedikit syarat diatas merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap. Perlu diperhatikan, Faktur Pajak Standar yang diisi dengan tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan Faktur Pajak Sederhana ini dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:

Lembar ke- 1 (asli) : untuk pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

Lembar ke- 2 : untuk arsipan Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Namun, dalam hal-hal tertentu mungkin tidak dapat membuat dua rangkap Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana dianggap telah dibuat dalam rangkap dua atau lebih jika Faktur Pajak Sederhana tersebut dibuat dalam satu lembar yang terdiri dari dua atau lebih bagian atau potongan yang disediakan atau yang disobek atau dipotong, seperti yang pada karcis. Faktur Pajak Sederhana ini tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak masukan.

c. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadiselama satu bulan kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Bentuk Faktur ini sama dengan Faktur Pajak Standar, hanya saja terdapat perbedaan dalam penggunaannya, yaitu Faktur Pajak Standar dibuat setiap ada transaksi sedangkan Faktur Pajak Gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Gabungan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran atau sebagai bukti pengkreditan karena sesuai dengan pasal 9 ayat 8 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai hanya Faktur Pajak Sederhana yang tidak dapat dikreditkan.

4. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mustaqiem (2014) “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif, dimana suatu jenis pajak yang timbul ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan mekanisme pengkreditan antara pajak masukan dengan pajak keluaran. Kategori Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dalam negeri. Maksudnya semua Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikonsumsi di dalam negeri akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dan bagi Barang Kena Pajak yang tidak dikonsumsi di dalam negeri (*di ekspor*) tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau terkena tarif pajak 0 (nol) %”.

Menurut Resmi (2015) karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

a) Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

b) Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

c) *Multi-Stare Tax*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrik sampai ke peritel).

d) Non Kumulatif

Pajak pertambahan nilai tidak bersifat kumulatif (non kumulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax, karena Pajak Pertambahan Nilai mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar bukan unsur dari harga barang dan jasa.

e) Tarif Tunggal

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya mengenal 1 jenis tarif (single tarif), yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak.

f) *Credit Method / Invoice Method / Indirect Substruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang disebut Pajak Keluaran (output tax) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan (input tax).

g) Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Impor atas Barang Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sedangkan Ekspor atas Barang Kena Pajak tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan

(destination principle), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

h) *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak.

5. Objek Pajak Pertambahan Nilai

a. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut sifat dan hukumnya BKP terbagi dua bagian yaitu, Barang Berwujud yang dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, dan Barang Tidak Berwujud yang dikenai PPN.

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 8) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk dijual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

b. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya:
 - a) Minyak mentah (*Crude Oil*)
 - b) Gas bumi, panas bumi
 - c) Pasir & kerikil
 - d) Batubara sebelum diproses menjadi briket
 - e) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih nikel, bijih tembaga, bijih perak & biji bauksit
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak:
 - a) Beras, gabah
 - b) Jagung
 - c) Sagu
 - d) Kedelai
 - e) Garam
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering

- 4) Uang, emas batangan, surat berharga.

c. Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP merupakan kegiatan pelayanan berdasarkan keterikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau hak yang tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pajak pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

d. Jasa Tidak kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintahan Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagai berikut:

- 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis
- 2) Jasa di bidang pelayanan sosial
- 3) Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko
- 4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
- 5) Jasa di bidang keagamaan
- 6) Jasa di bidang pendidikan baik pendidikan sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
- 7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan pajak tontonan
- 8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- 9) Jasa dibidang angkutan umum
- 10) Jasa di bidang tenaga kerja
- 11) Jasa di bidang perhotelan

- 12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

6. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dapat dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun, yang termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- 1) Pabrik atau produsen.
- 2) Importir.
- 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
- 4) Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir.
- 5) Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak.
- 6) Pedagang besar (distributor).
- 7) Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan dengan barang.
- 8) Pedagang eceran (ritel).

b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil yang dimaksud adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Namun Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

c. Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BPK) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

d. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.
- 2) Bangunan diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
- 3) Bangunan bersifat permanen.
- 4) Tidak dibangun dalam lingkungan real estate.
- 5) Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.

e. Pemungutan pajak oleh Pemerintah.

Pemungutan pajak yang ditujukan oleh Pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

7. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

a. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Soemarso (2007) “untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar pengenaan pajak merupakan dasar yang dipakai untuk menghitung pajak terutang, yaitu:

- 1) Harga Jual adalah semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya ditambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan.
- 2) Penggantian adalah semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut Undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai ini merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi,

keterampilan dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam artian “jasa”.

- 3) Nilai Ekspor adalah semua yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor yang dibuat berdasarkan undang-undang PPN no. 42 tahun 2009, yaitu nilai uang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen FEB barang yang telah dimuat oleh direktorat jenderal bea cukai. Oleh sebab itu tarif PPN ekspor adalah 0%.

$$\text{PPN EKSPOR} = 0\% \text{ NILAI EKSPOR}$$

- 4) Nilai Impor Berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Impor adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

$$\text{CIF} + \text{BEA MASUK} = \text{NILAI IMPOR}$$

(Dalam Nilai Impor tidak termasuk PPN dan PPnBM)

- 5) Nilai Lainnya adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lainnya yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a) Pemakaian sendiri / pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP adalah harga jual/ penggantian dikurangi laba kotor.
 - b) Rekaman suara atau rekaman suara dan gambar adalah harga jual rata-rata.
 - c) Film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
 - d) Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
 - e) Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN yang dibayar atas perolehannya dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar.
 - f) Kendaraan motor bekas adalah 10% x Harga Jual.
 - g) Jasa biro perjalanan / jasa biro pariwisata adalah 10% x jumlah tagihan / seharusnya ditagih.
 - h) Jasa pengiriman paket adalah 10% x jumlah tagihan / seharusnya ditagih.
 - i) Jasa anjak piutang adalah 5% (*service charge*, provisi, diskon).
 - j) Penyerahan BKP dari pusat kecabang dan sebaliknya dan antar cabang adalah harga jual dikurangi laba kotor.
 - k) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.
- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun mengingat UU PPN menganut *asasdestination principle* dimana dalam pengenaan pajak untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif

0% atas Ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, tarif PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan semua jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikan setinggi-tingginya 15% dan serendah-rendahnya 5%.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%, dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, yang dimaksud untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk diekspor sehingga dapat bersaing dipasar luar negeri. Penerapan tarif ini bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, akan tetapi agar Pajak Masukan yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

b. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan dilakukan menggunakan mekanisme kredit. Mekanisme kredit adalah mengkreditkan atau mengurangi pajak masukan pada pajak keluaran. *Pajak Masukan* merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean atau Impor Barang Kena Pajak. Sedangkan

Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak. Ketentuan mekanisme kredit pajak biasanya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama
- b. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Contohnya:

Masa pajak pada bulan Januari 2021

Pajak Keluaran	= Rp. 300.000.000,-
Pajak Masukan	= <u>(Rp. 170.000.000,-)</u>
Pajak yang harus disetor oleh PKP	= Rp. 130.000.000,-

- c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali atau dapat dijadikan kompensasi ke Masa Pajak berikutnya. Contohnya:

Masa Pajak pada bulan Januari 2021

Pajak Keluaran	= Rp. 250.000.000,-
Pajak Masukan	= <u>(Rp. 420.000.000,-)</u>
Pajak lebih bayar	= Rp. 170.000.000,-

Masa Pajak pada bulan Februari 2021

Pajak Keluaran	= Rp. 300.000.000,-
Pajak Masukan	= <u>(Rp. 190.000.000,-)</u>

Pajak yang harus dibayar oleh PKP = Rp. 110.000.000,-

Pajak lebih bayar dari Masa Pajak bulan:

Januari 2021 = (Rp. 170.000.000,-)

Pajak lebih bayar pada Februari 2021 = Rp. 60.000.000,-

- d. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan namun belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan, sepanjang Masa Pajak tersebut belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Contohnya:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 6 Januari 2021 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa Pajak bulan Februari 2021 atau Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya sampai Masa Pajak bulan April 2021.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengkreditkan pajak masukan dibatasi sebagai berikut:

1) Formal

Syarat ini terkait dengan beberapa hal berikut ini:

- a) Penggunaan, saat pembuatan dan pengisian Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- b) Belum dilakukan pemeriksaan dan belum dibebankan dalam pembukuannya.
- c) Adanya syarat telah dikukuhkannya seorang pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam rangka pengkreditan.

2) Material

Syarat ini terkait dengan beberapa hal berikut ini:

- a) Pajak masukan atas barang atau jasa yang diperoleh berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak (produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran)
- b) Pajak masukan atas barang atau jasa yang diperoleh berkaitan dengan penyerahan yang terutang pada PPN ataupun mendapat fasilitas terutang tidak dipungut.
- c) Syarat lainnya diatur dalam pasal 9 ayat 8 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

8. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Saragih (2016) “Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang- undang yang sudah ditentukan”.

Proses pembukuan pajak pertambahan nilai (PPN) terdiri dari:

- 1) Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
- 2) Penjualan dan PPN terutang.
- 3) PPN yang masih harus dibayar atau lebih, dan lain-lain.

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang, yaitu barang yang PPN-nya dapat

dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam biaya dalam perhitungan pajak penghasilan nantinya.

Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Pembelian barang untuk diolah (persediaan), dan
- 2) Pembelian barang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi.

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan) :

- 1) Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan.

PT. Perkebunan Sumatera Utara membeli barang untuk persediaan dalam bulan Januari 2019 seharga Rp. 3.059.000,- dengan kredit dari PT. Multimas Nabati Asahan. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pembelian	Rp. 3.059.000
PPN Masukan	Rp. 305.900
Utang	Rp. 3.364.900

- 2) Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan.

PT. Perkebunan Sumatera Utara membeli mesin seharga Rp. 100.000.000 dengan kredit pada bulan juni 2017 dari PT WPS. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin	Rp. 100.000
PPN Masukan	RP. 10.000
Utang	Rp. 110.000

- 3) Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan.

PT. Perkebunan Sumatera Utara membeli tunai alat tulis seharga Rp. 5.000,00 ditambah PPN 10% karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak Masukan tidak boleh di kreditkan. PPN yang tidak dapat di kreditkan dapat di bebaskan sebagai biaya operasi. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :

Alat tulis	Rp. 5.000
Biaya ATK	Rp. 500
Kas	Rp. 5.500

- 4) Pembelian barang/Modal yang PPN nya tidak dapat di kreditkan.

PT. Perkebunan Sumatera Utara membeli kendaraan sedan untuk keperluan kantor administrasi seharga Rp. 20.000.000,00 tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan sedan tidak dapat dikreditkan. Namun pajak tersebut dapat di bebaskan sebagai biaya perolehan kendaraan, jadi tidak dapat di bedakan sekaligus di tahun perolehannya, melainkan di susut sesuai dengan tarif penyusutanya. Transaksi ini di catat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Kendaraan Sedan	Rp. 22.000,00
Kas	Rp. 22.000,00

- 5) Pembelian dengan Potongan

PT. Perkebunan Sumatera Utara membeli barang seharga Rp.10.080.000 dengan potongan pembelian Rp. 5.040.000 jika pembayaran di lakukan periode yang di tentukan tarif PPN 10 %. Transaksi di catat sebagai berikut:

Pembelian	Rp. 10.080.000
Utang	Rp. 10.080.000

Pembayaran utang pembelian ini di catat sebagai berikut:

Utang	Rp. 10.080.000
PPN Masukan	Rp. 504.000
Potongan Pembelian	Rp. 5.040.000
Kas	Rp. 5.544.000

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam jangka waktu yang di tentukan maka pembelian tidak berhak atas potongan. Jika potongan tidak di ambil oleh pembeli maka PPN Masukan atas potongan yang belum di hitung pada saat pembelian harus di bebaskan. Demikian pula Penjualan harus memperhitungkan PPN terutang dengan jumlah yang sama.

6) Pengembalian pembelian.

Karena tidak sesuai dengan spesifik barang, pembelian sebanyak Rp. 1.000.000 di tambah PPN 10% di kembalikan kepada penjual. Transaksi ini di catat:

Utang	Rp. 1.100.000
Pembelian	Rp. 1.000.000
PPN Masukan	Rp. 100.000

Ada 3 metode pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu :

1) PPN Masukan dan PPN Keluaran yang di bukukan pada satu perkiraan.

Pembukuan dengan cara ini, hanya menggunakan satu perkiraan yaitu PPN yang saldonya mungkin Debit atau Kredit tergantung mana yang lebih besar antara Pajak Masukan atau Pajak Keluaran untuk suatu masa tertentu.

Misal PT. Perkebunan Sumatera Utara membeli barang dengan perhitungan :

Pembelian barang Rp. 10.000.000

PPN 10% Rp. 1.000.000

Jumlah yang harus di bayar Rp. 11.000.000

Transaksi ini akan di jurnal oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara:

Persediaan barang Rp. 10.000.000

PPN Rp. 1.000.000

Kas Rp. 11.000.000

Bila dalam bulan atau masa pajak yang sama PT. Perkebunan

Sumatera Utara menjual seluruh barang dengan perhitungan :

Harga barang Rp. 45.000.000

PPN 10% Rp. 4.500.000

Jumlah yang akan di terima Rp. 49.500.000

Maka PT. Perkebunan Sumatera Utara menjurnal :

Piutang/kas Rp. 49.500.000

Penjualan Rp. 45.000.000

PPN Rp. 4.500.000

Pada bulan/ akhir periode, PPN akan mempunyai saldo kredit sebesar Rp3.500.000 (Rp. 4.500.000 – Rp. 1.000.000) yang akan di setor ke kas Negara pada bulan berikutnya dengan mendeбет perkiraan PPN.

- 2) PPN Masukan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak.

Dengan cara ini PPN Masukan dan PPN Keluaran di bukukan pada perkiraan yang berbeda , dimana saldo masing – masing perkiraan akan

terus menerus bertambah karena terjadi akumulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran selama periode tertentu.

Berdasarkan contoh pada alternatif pertama PT. Perkebunan Sumatera Utara akan membukukan transaksi – transaksi sebagai berikut:

Pada saat Pembelian

Persediaan barang	Rp. 10.000.000
PPN Masukan	Rp. 1.000.000
Kas	Rp. 11.000.000

Pada saat Penjualan

Piutang/kas	Rp. 49.500.000
Penjualan	Rp. 45.000.000
PPN Keluaran	Rp. 4.500.000

Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, menyebabkan perusahaan harus menyetor selisihnya ke kas Negara dan atas penyetoran ini akan di jurnal sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. 3.500.000
Kas	Rp. 3.500.000

Dengan prosedur pembukuan seperti ini, setiap terjadi penyetoran ke kas Negara PPN Masukan akan sama besarnya PPN Keluaran.

- 3) PPN Masukan dan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah dengan prosedur offset pada setiap akhir masa pajak

Dengan ini prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran ke Kas Negara atau penerimaan restitusi dari kas Negara sama seperti prosedur pembukuan pada alternatif kedua. Pada akhir masa pajak (akhir bulan) dilakukan penjurnalan untuk meng-

offset perkiraan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada saat selesainya pembuatan SPT PPN bulan bersangkutan.

Berdasarkan contoh yang sebelumnya, pada akhir masa pajak PT.

Perkebunan Sumatera Utara akan menjurnal :

PPN Keluaran	Rp. 1.000.000
PPN Masukan	Rp. 1.000.000

Dengan jurnal ini PPN Keluaran akan mempunyai saldo kredit sebesar Rp. 3.500.000 yang akan menjadi nihil dengan terjadinya pendebitan pada saat penyetoran ke Kas Negara.

9. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Menurut (Januri 2017) “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak”.

Dalam sistem *Self Assessment*, SPT Masa PPN berfungsi sebagai saran bagi para Pengusaha Kena Pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan dalam menjumlahkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

Menurut Hani and Lubis (2010) Keberhasilan sistem *self assessment* ditentukan oleh (1) kepatuhan/kesadaran dari wajib pajak; (2) kejujuran wajib pajak; (3) *tax mindedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak; dan (4) *tax discipline*

Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani. Yang dimaksudkan dalam pengisian Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, baik dalam bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan aturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang bentuk, isi, tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ/2006 tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut PPN, maka dari itu dikenal 2 SPT Masa PPN, yaitu:

- a. SPT Masa PPN bentuk formulir 1107, yang wajib digunakan bagi semua PKP dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007
- b. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN bentuk formulir 1107 PUT, yang wajib digunakan bagi Pemungut PPN dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bentuk formulir 1107 terdiri atas:

- a. Induk SPT – Formulir 1107 (F.1.2.32.01)
- b. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM – Formulir 1107 A (D.1.2.32.02) dan
- c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM – Formulir 1107 B (D.1.2.32.02).

11. Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN

a. Batas Waktu Penyetoran SPT Masa PPN

PPN atau PPnBM yang terutang pada suatu Masa Pajak, harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Jika tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

b. Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulannya paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Jika pada hari ke-20 merupakan hari libur, maka pelaporan SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.

c. Penyampaian SPT Masa PPN

Menurut (Hanum 2015) “Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang wajib pajak gunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank atau tempat

pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan”. Dalam penyampaian SPT Masa PPN oleh PKP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Manual

- a) Dapat disampaikan langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4(Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) setempat dan setelah penyampaian SPT Masa PPN tersebut PKP dapat menerima tanda bukti penerimaan; atau
- b) Dapat disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa ke kurir, ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 setempat. Dengan tanda bukti serta tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT yang disampaikan tersebut lengkap.

- 2) Elektronik, yaitu melalui *e-filing* yang tata cara penyampaiannya sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Jasa Aplikasi.

12. Pengakuan dan Pengukuran PPN Menurut SAK dan UU Perpajakan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selanjutnya apabila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah disetorkan sebelumnya

dan hal ini merupakan Pajak Keluaran, seperti pendapatan, PPN juga harus diketahui kapan dan bagaimana pengukurannya.

Menurut Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam SAK yang dikeluarkan oleh (Ikatan Akuntansi Indonesia 2009) pasal 23 “Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau peningkatan ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari Kontribusi penanaman modal”.

Menurut UU Perpajakan R.I No.250/PMK/2008 Pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengukuran pendapatan dalam PSAK No. 23 (2009:23) dijelaskan bahwa “Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima”. Dalam UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009 Pasal 8A ayat 1, dijelaskan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lainnya”.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam SAK (2009:23) dijelaskan bahwa “Beban diakui dalam Laporan Laba

Rugi kalau penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya penyusutan aktiva tetap)

Dalam Pasal 11 ayat 1 UU PPN No. 42 Tahun 2009, terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a) Penyerahan BKP
- b) Impor BKP
- c) Penyerahan JKP
- d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- f) Ekspor BKP berwujud
- g) Ekspor BKP tidak berwujud, atau
- h) Ekspor JKP

Menurut UU Perpajakan No. 42 pasal 11 ayat 2 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”.

Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut Undang-undang Perpajakan terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau saat terjadinya penjualan (UU Perpajakan RI No. 42 Tahun 2009), tapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut

maka terutangnya PPN secara *administratif* adalah pada saat dilakukannya pembayaran uang muka dan diterbitkannya faktur pajak.

Menurut Undang-undang Perpajakan, saat diterimanya uang muka PPN dan penjualan sudah diakui dan faktur pajak diterbitkan pada saat itu juga. Sedangkan menurut SAK, penjualan belum diakui karena barang belum diserahkan dan faktur belum diterbitkan, namun uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN Keluaran. Jadi penjualan yang diakui menurut akuntansi adalah pada saat penyerahan barang pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 20 Januari. Perbedaan pengakuan penjualan SAK dan pajak, akan menyebabkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan terlalu rendah (*understated*). Hal tersebut terjadi karena menurut akuntansi penjualan belum diakui bila belum terjadi penyerahan barang.

Sedangkan dalam pajak, apabila pembayaran diterima lebih dulu sebelum barangnya diserahkan maka saat pembayaran uang muka tersebut penjualan dan PPN sudah diakui. Maka dari itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak dan rekonsiliasi nilai atas penyerahan omset penjualan.

Tabel II.1
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Marisa Pradita (2017)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Monopoli Raya	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Monopoli Raya belum sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM.

2	Amalia Pratiwi (2018)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang pada PT. Central Wijaya Medan	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan sudah memperhitungkannya dengan benar yaitu Dasar Pengenaan Pajak yang sebenarnya.
3	Lestari Agustina (2017)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Glopac Indonesia	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Penerapan PPN pada PT. Glopac Indonesia telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, baik dari segi perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak.
4	Yaasshinta Rahma Naura (2019)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara I (Persero)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	PT. Perkebunan Nusantara I membuat jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN. Pada tahun 2013,2014 dan 2016 perusahaan mengalami lebih bayar dikarenakan lebih banyak melakukan transaksi pembelian dari pada penjualan atas barang/jasa kena pajak
5	Adja Fitri Kamila Imani (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Cakra Buana Alkesindo	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi pertambahan nilai pada perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba rugi, dengan SPT Masa PPN adalah pencatatan penjualan yang berulang dan adanya objek kurang lapor.


Sumber: Diolah Oleh Peneliti

B. Kerangka Berpikir

PT. Perkebunan Sumatera Utara merupakan salah satu perusahaan BUMD yang bergerak di bidang perkebunan dalam menerima perolehan Barang Kena Pajak dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak. Perolehan Barang Kena Pajak yang dimaksud adalah Pajak Masukan sedangkan penyerahan BKP adalah Pajak Keluaran. PT. Perkebunan Sumatera Utara yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perusahaan

menerbitkan Faktur Pajak baik Faktur Pajak Keluaran maupun Faktur Pajak Masukan. Setiap kegiatan konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Yang mana di dalam Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian dan penjualan atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBm.

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dimana suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian. Menurut Ikhsan (2018) “penelitian deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya”. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari PT. Perkebunan Sumatera Utara untuk menguraikan tentang Pencatatan Akuntansi dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang berdasarkan pada suatu karakteristik yang dapat diobservasi (pengamatan) dari apa yang sedang didefinisikan ataupun juga “mengubah” konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang dapat menggambarkan suatu perilaku maupun gejala yang dapat diamati serta yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Perhitungan Pajak merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dari transaksi pembelian dan penjualan BKP atau JKP berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
- b. Pelaporan Pajak merupakan cara untuk melaporkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh PKP pada masa pajak tertentu sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang ada.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penulisan Skripsi peneliti melakukan objek penelitian pada PT. Perkebunan Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Jamin Ginting, Sugau, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai selesai. Adapun rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No	Jenis	Februari				Maret				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																								
2	Persetujuan Izin Riset			■	■	■	■	■	■																				
3	Riset							■	■	■	■	■	■																
4	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■												
5	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■								
6	Seminar Skripsi																			■	■	■	■	■	■				
7	Pengolahan & Analisis Data																							■	■	■	■	■	■
8	Bimbingan Skripsi																											■	■
9	Sidang Meja Hijau																												■

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian adalah data kuantitatif (data yang dinyatakan dalam bentuk angka). Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran suatu objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder dimana data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada, berupa dokumen dari PT. Perkebunan Sumatera Utara dan peneliti sebagai tangan kedua.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu antara lain:

1. Dokumentasi, yaitu data transaksi seperti invoice dan faktur pajak dan laporan SPT Masa PPN perusahaan PT. Perkebunan Sumatera Utara.
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif maupun kualitatif, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Kuantitatif yaitu Analisa yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan perhitungan dari obyek yang diteliti (Pajak Pertambahan Nilai) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Dasar untuk menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu dengan cara:

$100/110 \times$ jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2. Analisa Kualitatif yaitu Analisis yang bersifat memperjelas dan memperkuat analisa kuantitatif serta dapat memberikan keterangan terhadap data yang bisa dinyatakan dalam analisa kuantitatif. Teknik kualitatif yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah dan menganalisis data sehingga dapat memberikan deSkripsi atau uraian informasi mengenai tahapan-tahapan aktivitas perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang berlaku dalam membuat kesimpulan dan saran. Adapun langkah yang dilakukan untuk menganalisa adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada PT. Perkebunan Sumatera Utara.

- b. Memperoleh data perhitungan PPN sesuai dengan perhitungan PT. Perkebunan Sumatera Utara.
- c. Menghitung data sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan Dengan menggunakan Invoice, Faktur Pajak dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera Utara.
- d. Membandingkan perhitungan PPN menurut perusahaan dengan perhitungan PPN menurut Undang-undang Perpajakan
- e. Menganalisis pelaporan PPN sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
- f. Menyimpulkan masalah yang terjadi melalui hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui apa penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. DeSkripsi Objek Penelitian

PT. Perkebunan Sumatera Utara (Persero) merupakan salah satu badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Utara, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1979 dengan bentuk badan hukum yang pertama sekali berupa Perusahaan Daerah (PD). Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1985 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 539.22-1434 tanggal 16 Oktober 1985 dan diundangkan dalam lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 1986. Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi (perdagangan bebas) dan turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi rakyat, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Perkebunan Sumatera Utara sehingga mampu menarik minat investor baru untuk turut serta dalam penyertaan modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bentuk badan hukum perusahaan dirubah dari PD. Perkebunan Sumatera Utara menjadi PT. Perkebunan Sumatera Utara, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 98 tanggal 29 Agustus 2005 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-14712 HT.01.01 TH 2006 tanggal 18 Mei 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia No. 63 tanggal 8 Agustus 2006, Tambahan Berita Negara No.8420/2006 tanggal 24 Juli 2006. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dengan Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Perkebunan Sumatera Utara No. 10 tanggal 26 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Alina Hanum, SH di Medan.

Komoditi yang dikelola PT Perkebunan Sumatera Utara meliputi tanaman kelapa sawit dan tanaman karet dengan luas 14.276,55 Ha. Jenis produk yang dihasilkan berupa Crude Palm Oil (CPO), Inti Kelapa Sawit/kernel (IKS), Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS), Rubber Smoked Sheet (RSS), dan Lumps. PT Perkebunan Sumatera Utara memiliki (2) dua unit Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) dengan kapasitas olah 20 ton TBS per jam yang beroperasi sejak bulan April 2005 & berlokasi di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara dan kapasitas olah 30 ton TBS per jam yang beroperasi sejak 25 Oktober 2010 & berlokasi di Simpang Gambir Kabupaten Mandailing Natal.

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera Utara

Dalam pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera Utara melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor. 42 Tahun 2009 yaitu :

- a. Membuat Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak atau DPP dan transaksi atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- c. Menyetorkan Pajak Terutang ke kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- d. Menyampaikan laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- e. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
- f. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapi dan teratur.

3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera

Utara

PT. Perkebunan Sumatera Utara menghitung Pajak Pertambahan Nilai menggunakan metode Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan pada saat melakukan penyerahan BKP/JKP, sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh perusahaan atas pembelian BKP/JKP. Dalam melakukan Perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak } 10\%$$

Dasar Pengenaan Pajak pada PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah berdasarkan harga jual barang/jasa dikurang potongan harga. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pokok barang ditambah biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang atau jasa kena pajak. Permasalahan yang sering terjadi dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara dikarenakan oleh adanya beberapa perubahan dalam transaksi-transaksi yang dilakukan sehingga besar Dasar Pengenaan Pajak berubah sedangkan Pengusaha Kena Pajak telah memungut tarif berdasarkan besar DPP awal kesepakatan sehingga besar pajak yang telah dipungut tidak sesuai hal ini menyebabkan harus dilakukannya perbaikan pada perhitungan PPN.

4. Prosedur Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menghasilkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai

Komponen yang digunakan untuk menghasilkan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPN yang dijual kepada pelanggan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah 10%. Sedangkan Pajak Masukan PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah PPN yang dikenakan terhadap perolehan BKP atau pemanfaatan JKP dari perusahaan penjual BKP/ JKP.

Adapun perhitungan PPN PT. Perkebunan Sumatera Utara selama tahun 2019 sampai 2021 adalah:

a. Perolehan BKP/JKP

Tabel IV. 1

Data Perolehan BKP/JKP Tahun 2019-2021

Tahun	Bulan	Perolehan BKP/JKP	Pajak Masukan	Total
2019	Januari	Rp 918,941,827	Rp 91,894,183	Rp 1,010,836,010
	Februari	Rp 1,191,053,001	Rp 119,105,300	Rp 1,310,158,301
	Maret	Rp 640,039,564	Rp 64,003,956	Rp 704,043,520
	April	Rp 602,056,060	Rp 60,205,606	Rp 662,261,666
	Mei	Rp 1,836,632,155	Rp 183,663,216	Rp 2,020,295,371
	Juni	Rp 2,192,105,357	Rp 219,210,536	Rp 2,411,315,893
	Juli	Rp 2,557,841,153	Rp 255,784,115	Rp 2,813,625,268
	Agustus	Rp 795,562,073	Rp 79,556,207	Rp 875,118,280
	September	Rp 611,757,677	Rp 61,175,768	Rp 672,933,445
	Oktober	Rp 1,246,212,243	Rp 124,621,224	Rp 1,370,833,467
	November	Rp 2,245,213,857	Rp 224,521,386	Rp 2,469,735,243
	Desember	Rp 20,964,748,899	Rp 2,096,474,890	Rp 23,061,223,789
Total Tahun 2019		Rp 35,802,163,866	Rp 3,580,216,387	Rp 39,382,380,253
2020	Januari	Rp 1,182,262,191	Rp 118,226,219	Rp 1,300,488,410
	Februari	-	Rp -	Rp -
	Maret	Rp 1,188,726,345	Rp 118,872,635	Rp 1,307,598,980
	April	Rp 656,045,085	Rp 65,604,509	Rp 721,649,594
	Mei	Rp 178,002,318	Rp 17,800,232	Rp 195,802,550
	Juni	Rp 270,033,098	Rp 27,003,310	Rp 297,036,408
	Juli	Rp 416,974,910	Rp 41,697,491	Rp 458,672,401
	Agustus	Rp 391,967,177	Rp 39,196,718	Rp 431,163,895
	September	Rp 628,900,481	Rp 62,890,048	Rp 691,790,529
	Oktober	Rp 380,087,091	Rp 38,008,709	Rp 418,095,800
	November	Rp 147,538,085	Rp 14,753,809	Rp 162,291,894
	Desember	Rp 396,625,315	Rp 39,662,532	Rp 436,287,847
Total Tahun 2020		Rp 5,837,162,096	Rp 583,716,210	Rp 6,420,878,306
2021	Januari	Rp 117,988,400	Rp 11,798,840	Rp 129,787,240
	Februari	Rp 58,950,000	Rp 5,895,000	Rp 64,845,000
	Maret	Rp 416,840,091	Rp 41,684,009	Rp 458,524,100
	April	Rp 341,821,000	Rp 34,182,100	Rp 376,003,100
	Mei	Rp 357,384,753	Rp 35,738,475	Rp 393,123,228
	Juni	Rp 230,980,355	Rp 23,098,036	Rp 254,078,391
	Juli	Rp 381,551,500	Rp 38,155,150	Rp 419,706,650
	Agustus	Rp 835,299,957	Rp 83,529,996	Rp 918,829,953
	September	Rp 372,510,600	Rp 37,251,060	Rp 409,761,660
	Oktober	Rp 330,175,250	Rp 33,017,525	Rp 363,192,775
	November	Rp 1,667,534,056	Rp 166,753,406	Rp 1,834,287,462
	Desember	Rp 489,301,075	Rp 48,930,108	Rp 538,231,183
Total Tahun 2021		Rp 5,600,337,037	Rp 560,033,704	Rp 6,160,370,741

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Tabel IV. 2

Data Pajak Masukan Tahun 2019-2021

Tahun	Bulan	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan	Total
2019	Januari	Rp 918,941,827	Rp 1,820,000	Rp 920,761,827
	Februari	Rp 1,191,053,001	Rp -	Rp 1,191,053,001
	Maret	Rp 640,039,564	Rp -	Rp 640,039,564
	April	Rp 602,056,060	Rp 1,920,000	Rp 603,976,060
	Mei	Rp 1,836,632,155	Rp -	Rp 1,836,632,155
	Juni	Rp 2,192,105,357	Rp 1,200,000	Rp 2,193,305,357
	Juli	Rp 2,557,841,153	Rp -	Rp 2,557,841,153
	Agustus	Rp 795,562,073	Rp -	Rp 795,562,073
	September	Rp 611,757,677	Rp 960,000	Rp 612,717,677
	Oktober	Rp 1,246,212,243	Rp 1,920,000	Rp 1,248,132,243
	November	Rp 2,245,213,857	Rp -	Rp 2,245,213,857
Desember	Rp 20,964,748,899	Rp 3,360,000	Rp 20,968,108,899	
Total Tahun 2019		Rp 35,802,163,866	Rp 11,180,000	Rp 35,813,343,866
2020	Januari	Rp 1,182,262,191	Rp -	Rp 1,182,262,191
	Februari		Rp -	Rp -
	Maret	Rp 1,188,726,345	Rp -	Rp 1,188,726,345
	April	Rp 656,045,085	Rp 1,000,000	Rp 657,045,085
	Mei	Rp 178,002,318	Rp 92,000,000	Rp 270,002,318
	Juni	Rp 270,033,098	Rp 1,300,000	Rp 271,333,098
	Juli	Rp 416,974,910	Rp -	Rp 416,974,910
	Agustus	Rp 391,967,177	Rp -	Rp 391,967,177
	September	Rp 628,900,481	Rp -	Rp 628,900,481
	Oktober	Rp 380,087,091	Rp 1,750,000	Rp 381,837,091
	November	Rp 147,538,085	Rp 56,751,660	Rp 204,289,745
Desember	Rp 396,625,315	Rp -	Rp 396,625,315	
Total Tahun 2020		Rp 5,837,162,096	Rp 152,801,660	Rp 5,989,963,756
2021	Januari	Rp 117,988,400	Rp -	Rp 117,988,400
	Februari	Rp 58,950,000	Rp -	Rp 58,950,000
	Maret	Rp 416,840,091	Rp 820,000	Rp 417,660,091
	April	Rp 341,821,000	Rp -	Rp 341,821,000
	Mei	Rp 357,384,753	Rp 1,830,000	Rp 359,214,753
	Juni	Rp 230,980,355	Rp -	Rp 230,980,355
	Juli	Rp 381,551,500	Rp -	Rp 381,551,500
	Agustus	Rp 835,299,957	Rp -	Rp 835,299,957
	September	Rp 372,510,600	Rp -	Rp 372,510,600
	Oktober	Rp 330,175,250	Rp 2,030,000	Rp 332,205,250
	November	Rp 1,667,534,056	Rp 250,000	Rp 1,667,784,056
Desember	Rp 489,301,075	Rp -	Rp 489,301,075	
Total Tahun 2021		Rp 5,600,337,037	Rp 4,930,000	Rp 5,605,267,037

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

b. Penyerahan BKP/JKP

Tabel IV. 3

Data Penyerahan BKP/JKP Tahun 2019-2021

Tahun	Bulan	Penyerahan BKP/JKP	Pajak Keluaran	Total
2019	Januari	Rp 410,319,201	Rp 41,031,920	Rp 451,351,121
	Februari	Rp 274,976,000	Rp 27,497,600	Rp 302,473,600
	Maret	Rp 316,178,258	Rp 31,617,826	Rp 347,796,084
	April	Rp 221,860,057	Rp 22,186,006	Rp 244,046,063
	Mei	Rp 224,253,222	Rp 22,425,322	Rp 246,678,544
	Juni	Rp 110,042,038	Rp 11,004,204	Rp 121,046,242
	Juli	Rp 5,850,618,843	Rp 585,061,884	Rp 6,435,680,727
	Agustus	Rp 9,203,134,575	Rp 920,313,458	Rp 10,123,448,033
	September	Rp 3,907,678,454	Rp 390,767,845	Rp 4,298,446,299
	Oktober	Rp 2,567,998,862	Rp 256,799,886	Rp 2,824,798,748
	November	Rp 6,485,635,523	Rp 648,563,552	Rp 7,134,199,075
	Desember	Rp 1,620,927,930	Rp 162,092,793	Rp 1,783,020,723
Total Tahun 2019		Rp 31,193,622,963	Rp 3,119,362,296	Rp 34,312,985,259
2020	Januari	Rp 861,717,207	Rp 86,171,721	Rp 947,888,928
	Februari	Rp 5,492,978,322	Rp 549,297,832	Rp 6,042,276,154
	Maret	Rp 238,361,203	Rp 23,836,120	Rp 262,197,323
	April	Rp 7,275,600,527	Rp 727,560,053	Rp 8,003,160,580
	Mei	Rp 3,381,374,831	Rp 338,137,483	Rp 3,719,512,314
	Juni	Rp 3,433,350,850	Rp 343,335,085	Rp 3,776,685,935
	Juli	Rp 20,230,120	Rp 2,023,012	Rp 22,253,132
	Agustus	Rp 242,763,881	Rp 24,276,388	Rp 267,040,269
	September	Rp 90,909,091	Rp 9,090,909	Rp 100,000,000
	Oktober	Rp 1,068,481,603	Rp 106,848,160	Rp 1,175,329,763
	November	Rp 2,056,326,545	Rp 205,632,655	Rp 2,261,959,200
	Desember	Rp 2,356,540,274	Rp 235,654,027	Rp 2,592,194,301
Total Tahun 2020		Rp 26,518,634,454	Rp 2,651,863,445	Rp 29,170,497,899
2021	Januari	Rp 1,135,165,482	Rp 113,516,548	Rp 1,248,682,030
	Februari	Rp 16,363,637	Rp 1,636,364	Rp 18,000,001
	Maret	Rp 1,564,961,155	Rp 156,496,116	Rp 1,721,457,271
	April	Rp 258,273,091	Rp 25,827,309	Rp 284,100,400
	Mei	Rp 369,596,250	Rp 36,959,625	Rp 406,555,875
	Juni	Rp 454,962,000	Rp 45,496,200	Rp 500,458,200
	Juli	Rp 84,731,273	Rp 8,473,127	Rp 93,204,400
	Agustus	Rp 2,727,273	Rp 272,727	Rp 3,000,000
	September	Rp 630,909,091	Rp 63,090,909	Rp 694,000,000
	Oktober	Rp 730,821,818	Rp 73,082,182	Rp 803,904,000
	November	Rp 2,149,915,771	Rp 214,991,577	Rp 2,364,907,348
	Desember	Rp 1,898,640,910	Rp 189,864,091	Rp 2,088,505,001
Total Tahun 2021		Rp 9,297,067,751	Rp 929,706,775	Rp 10,226,774,526

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Tabel IV. 4

Data Pajak Keluaran Tahun 2019-2021

Tahun	Bulan	Pajak Keluaran yang dipungut	Pajak Keluaran yang tidak dipungut	Total
2019	Januari	Rp 410,319,201	Rp 20,268,645,500	Rp 20,678,964,701
	Februari	Rp 274,976,000	Rp 14,170,826,250	Rp 14,445,802,250
	Maret	Rp 316,178,258	Rp 17,170,437,500	Rp 17,486,615,758
	April	Rp 221,860,057	Rp 18,217,211,500	Rp 18,439,071,557
	Mei	Rp 224,253,222	Rp 12,349,502,000	Rp 12,573,755,222
	Juni	Rp 110,042,038	Rp 1,024,100,000	Rp 1,134,142,038
	Juli	Rp 5,850,618,843	Rp 16,703,284,000	Rp 22,553,902,843
	Agustus	Rp 9,203,134,575	Rp 10,684,586,000	Rp 19,887,720,575
	September	Rp 3,907,678,454	Rp 19,302,100,000	Rp 23,209,778,454
	Oktober	Rp 2,567,998,862	Rp 16,981,714,500	Rp 19,549,713,362
	November	Rp 6,485,635,523	Rp 4,636,700,000	Rp 11,122,335,523
	Desember	Rp 1,620,927,930	Rp 16,778,162,500	Rp 18,399,090,430
Total Tahun 2019		Rp 31,193,622,963	Rp 168,287,269,750	Rp 199,480,892,713
2020	Januari	Rp 861,717,207	Rp 12,766,355,000	Rp 13,628,072,207
	Februari	Rp 5,492,978,322	Rp 22,899,040,500	Rp 28,392,018,822
	Maret	Rp 238,361,203	Rp 27,583,507,000	Rp 27,821,868,203
	April	Rp 7,275,600,527	Rp 11,565,801,000	Rp 18,841,401,527
	Mei	Rp 3,381,374,831	Rp 12,038,511,500	Rp 15,419,886,331
	Juni	Rp 3,433,350,850	Rp 8,001,209,000	Rp 11,434,559,850
	Juli	Rp 20,230,120	Rp 17,677,403,000	Rp 17,697,633,120
	Agustus	Rp 242,763,881	Rp 13,898,650,000	Rp 14,141,413,881
	September	Rp 90,909,091	Rp 11,195,830,000	Rp 11,286,739,091
	Oktober	Rp 1,068,481,603	Rp 20,989,042,000	Rp 22,057,523,603
	November	Rp 2,056,326,545	Rp 13,288,990,000	Rp 15,345,316,545
	Desember	Rp 2,356,540,274	Rp 9,311,472,000	Rp 11,668,012,274
Total Tahun 2020		Rp 26,518,634,454	Rp 181,215,811,000	Rp 207,734,445,454
2021	Januari	Rp 1,135,165,482	Rp 7,408,209,500	Rp 8,543,374,982
	Februari	Rp 16,363,637	Rp 7,101,959,040	Rp 7,118,322,677
	Maret	Rp 1,564,961,155	Rp 8,907,664,000	Rp 10,472,625,155
	April	Rp 258,273,091	Rp 9,735,023,000	Rp 9,993,296,091
	Mei	Rp 369,596,250	Rp 6,290,550,000	Rp 6,660,146,250
	Juni	Rp 454,962,000	Rp 10,142,549,250	Rp 10,597,511,250
	Juli	Rp 84,731,273	Rp 13,311,575,460	Rp 13,396,306,733
	Agustus	Rp 2,727,273	Rp 15,044,100,000	Rp 15,046,827,273
	September	Rp 630,909,091	Rp 14,338,350,000	Rp 14,969,259,091
	Oktober	Rp 730,821,818	Rp 9,372,100,000	Rp 10,102,921,818
	November	Rp 2,149,915,771	Rp 20,477,300,000	Rp 22,627,215,771
	Desember	Rp 1,898,640,910	Rp 12,956,600,000	Rp 14,855,240,910
Total Tahun 2021		Rp 9,297,067,751	Rp 135,085,980,250	Rp 144,383,048,001

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagai berikut:

1) Januari 2019

PK yang tidak dipungut	Rp. 20.268.645.500,-	
Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya	= Rp. 3.785.215.885	
Pajak Masukan	= <u>Rp. 91.894.183</u> +	
	= Rp. 3.877.110.068	
PK yang dipungut	= <u>Rp. 41.031.920</u> -	
PPN Lebih Bayar	= Rp. 3.836.078.148	

2) Februari 2019

PK yang tidak dipungut	Rp. 14.170.826.250,-	
Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya	= Rp. 3.836.078.148	
Pajak Masukan	= <u>Rp. 119.105.300</u> +	
	= Rp. 3.955.183.448	
PK yang dipungut	= <u>Rp. 27.497.600</u> -	
PPN Lebih Bayar	= Rp. 3.927.685.848	

3) Maret 2019

PK yang tidak dipungut	Rp. 17.170.437.500,-	
Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya	= Rp. 3.927.685.848	
Pajak Masukan	= <u>Rp. 64.003.956</u> +	
	= Rp. 3.991.689.804	
PK yang dipungut	= <u>Rp. 31.617.826</u> -	
PPN Lebih Bayar	= Rp. 3.960.071.978	

4) April 2019

PK yang tidak dipungut	Rp. 18.217.211.500,-
Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya	= Rp. 3.960.071.978
Masukan	= <u>Rp. 60.205.606 +</u>
	= Rp. 4.020.277.584
PK yang dipungut	= <u>Rp. 22.186.006 -</u>
PPN Lebih Bayar	= Rp. 3.998.091.579

5) Mei 2019

PK yang tidak dipungut	Rp. 12.349.502.000
Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya	= Rp. 3.998.091.579
Pajak masukan	= <u>Rp. 183.663.216 +</u>
	= Rp. 4.181.754.794
PK yang dipungut	= <u>Rp. 22.425.322 -</u>
PPN lebih bayar	= Rp. 4.159.329.472

6) Juni 2019

PK yang tidak dipungut	Rp. 1.024.100.000
Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya	= Rp. 4.159.329.472
Pajak masukan	= <u>Rp. 219.210.536 +</u>
	= Rp. 4.378.540.008
PK yang dipungut	= <u>Rp. 11.004.204 -</u>
PPN lebih bayar	= Rp. 4.367.535.804

7) Juli 2019

PK yang tidak dipungut	Rp. 16.703.284.000
Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya	= Rp. 4.367.535.804

Pajak masukan = Rp. 255.784.115 +

= Rp. 4.623.319.919

PK yang dipungut = Rp. 585.061.884 -

PPN lebih bayar = Rp. 4.038.258.035

8) Agustus 2019

PK yang tidak dipungut Rp. 10.684.586.000

Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya = Rp. 4.038.258.035

Pajak masukan = Rp. 79.556.207 +

= Rp. 4.117.814.242

PK yang dipungut = Rp. 920.313.458 -

PPN lebih bayar = Rp. 3.197.500.785

9) September 2019

PK yang tidak dipungut Rp. 19.302.100.000

Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya = Rp. 3.197.500.785

Pajak masukan = Rp. 61.175.768 +

= Rp. 3.258.676.552

PK yang dipungut = Rp. 390.767.845 -

PPN lebih bayar = Rp. 2.867.908.707

10) Oktober 2019

PK yang tidak dipungut Rp. 16.981.714.500

Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya = Rp. 2.867.908.707

Pajak masukan = Rp. 124.621.224 +

= Rp. 2.992.529.931

PK yang dipungut = Rp. 256.799.886 -

PPN lebih bayar = Rp. 2.735.730.045

11) November 2019

PK yang tidak dipungut Rp. 4.636.700.000

Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya = Rp. 2.735.730.045

Pajak masukan = Rp. 224.521.386 +

= Rp. 2.960.251.431

PK yang dipungut = Rp. 648.563.552 -

PPN lebih bayar = Rp. 2.311.687.878

12) Desember 2019

PK yang tidak dipungut Rp. 16.778.162.500

Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya = Rp. 2.311.687.878

Pajak masukan = Rp. 2.096.474.890 +

= Rp. 4.408.162.768

PK yang dipungut = Rp. 162.092.793 -

PPN lebih bayar = Rp. 4.246.069.975

Pembetulan ke-1

Pajak masukan = Rp. 70.290.014 +

PPN lebih bayar = Rp. 4.316.359.989

13) Januari 2020

PK yang tidak dipungut Rp. 12.766.355.000

Kompensasi masa pajak sebelumnya = Rp. 4.316.359.989

Pajak masukan = Rp. 118.226.219 +

= Rp. 4.434.586.208

PK yang dipungut = Rp. 86.171.721 -

PPN lebih bayar = Rp. 4.348.414.488

14) Februari 2020

PK yang tidak dipungut Rp. 22.899.040.500

Kompensasi masa pajak sebelumnya = Rp. 4.348.414.488

Pajak masukan = Rp. 0 +

= Rp. 4.348.414.448

PK yang dipungut = Rp. 549.297.832 -

PPN lebih bayar = Rp. 3.799.116.656

15) Maret 2020

PK yang tidak dipungut Rp. 27.583.507.000

Kompensasi masa pajak sebelumnya = Rp. 3.799.116.656

Pajak masukan = Rp. 118.872.635 +

= Rp. 3.971.989.290

PK yang dipungut = Rp. 23.836.120 -

PPN lebih bayar = Rp. 3.894.153.170

16) April 2020

PK yang tidak dipungut Rp. 11.565.801.000

Kompensasi masa pajak sebelumnya = Rp. 3.894.153.170

Pajak masukan = Rp. 65.604.509 +

= Rp. 3.959.757.678

PK yang dipungut = Rp. 727.560.053 -

PPN lebih bayar = Rp. 3.233.197.626

17) Mei 2020

PK yang tidak dipungut	Rp. 12.038.511.500	
Kompensasi masa pajak sebelumnya		= Rp.3.233.197.626
Pajak masukan		= <u>Rp. 17.800.232 +</u>
		= Rp. 3.249.997.857
PK yang dipungut		= <u>Rp. 338.137.483 -</u>
PPN lebih bayar		= Rp. 2.911.860.374

18) Juni 2020

PK yang tidak dipungut	Rp. 8.001.209.000	
Kompensasi masa pajak sebelumnya		= Rp. 2.911.860.374
Pajak masukan		= <u>Rp. 27.003.310 +</u>
		= Rp. 2.938.863.684
PK yang dipungut		= <u>Rp. 343.335.185 -</u>
PPN lebih bayar		= Rp. 2.595.528.599

19) Juli 2020

PK yang tidak dipungut	Rp. 17.677.403.000	
Kompensasi masa pajak sebelumnya		= Rp. 2.595.528.599
Pajak masukan		= <u>Rp. 41.697.491 +</u>
		= Rp. 2.637.226.090
PK yang dipungut		= <u>Rp. 2.023.012 -</u>
PPN lebih bayar		= Rp. 2.635.203.078

20) Agustus 2020

PK yang tidak dipungut	Rp. 13.898.650.000	
Kompensasi masa pajak sebelumnya		= Rp. 2.635.203.078

Pajak masukan	= Rp. <u>39.196.718 +</u>
	= Rp. 2.674.399.796
PK yang dipungut	= Rp. <u>24.276.388 -</u>
PPN lebih bayar	= Rp. 2.650.123.408

21) September 2020

PK yang tidak dipungut	Rp. 11.195.830.000
Kompensasi masuk pajak sebelumnya	= Rp. 2.650.123.408
Pajak masukan	= Rp. <u>62.890.048 +</u>
	= Rp. 2.713.013.456
PK yang dipungut	= Rp. <u>9.090.909 -</u>
PPN lebih bayar	= Rp. 2.703.922.547

22) Oktober 2020

PK yang tidak dipungut	Rp. 20.989.042.000
Kompensasi masa pajak sebelumnya	= Rp. 2.703.922.547
Pajak masukkan	= Rp. <u>38.008.709 +</u>
	= Rp. 2.741.931.256
PK yang dipungut	= Rp. <u>106.848.160 -</u>
PPN lebih bayar	= Rp. 2.635.083.095

23) November 2020

PK yang tidak dipungut	Rp. 13.288.990.000
Kompensasi masa pajak sebelumnya	= Rp. 2.635.083.095
Pajak masukan	= Rp. <u>14.753.809 +</u>
	= Rp. 2.649.836.904
PK yang dipungut	= Rp. <u>205.632.655 -</u>

PPN lebih bayar = Rp. 2.444.204.249

24) Desember 2020

PK yang tidak dipungut Rp 9.311.472.000

Kompensasi masa pajak sebelumnya = Rp. 2.444.204.249

Pajak masukan = Rp. 39.662.532 +

= Rp. 2.483.866.781

PK yang dipungut = Rp. 235.654.027 -

PPN lebih bayar = Rp. 2.248.212.754

25) Januari 2021

PK yang tidak dipungut Rp. 7.408.209.500

Kompensasi masa pajak sebelumnya = Rp. 2.248.212.754

Pajak masukan = Rp. 11.798.840 +

= Rp. 2.260.011.594

PK yang dipungut = Rp. 113.516.548 -

PPN lebih bayar = Rp. 2.146.495.045

26) Februari 2021

PK yang tidak dipungut Rp. 7.101.959.040

Kompensasi masa pajak sebelumnya = Rp. 2.146.495.045

Pajak masukan = Rp. 5.895.000 +

= Rp. 2.152.390.045

PK yang dipungut = Rp. 1.636.364 -

PPN lebih bayar = Rp. 2.150.753.682

27) Maret 2021

PK yang tidak dipungut Rp. 8.907.664.000

Kompensasi masa pajak sebelumnya	= Rp. 2.150.753.682
Pajak masukan	= <u>Rp. 41.684.009 +</u>
	= Rp. 2.192.437.691
PK yang dipungut	= <u>Rp. 156.496.116 -</u>
PPN lebih bayar	Rp. 2.035.941.575

28) April 2021

PK yang tidak dipungut	Rp. 9.735.023.000
Kompensasi masa pajak sebelumnya	= Rp. 2.035.941.575
Pajak masukan	= <u>Rp. 34.182.100 +</u>
	= Rp. 2.070.123.675
PK yang dipungut	= <u>Rp. 25.827.309 -</u>
PPN lebih bayar	= Rp. 2.044.296.366

29) Mei 2021

PK yang tidak dipungut	Rp. 6.290.550.000
Kompensasi masa pajak sebelumnya	= Rp. 2.044.296.366
Pajak masukan	= <u>Rp. 35.738.475 +</u>
	= Rp. 2.080.034.841
PK yang dipungut	= <u>Rp. 36.959.625 -</u>
PPN lebih bayar	= Rp. 2.043.075.216

30) Juni 2021

PK yang tidak dipungut	Rp. 10.142.549.250
Kompensasi masa pajak sebelumnya	= Rp. 2.043.075.216
Pajak masukan	= <u>Rp. 23.096.036 +</u>
	= Rp. 2.066.173.252

PK yang dipungut = Rp. 45.496.200 -

PPN lebih bayar = Rp. 2.020.677.052

31) Juli 2021

PK yang tidak dipungut Rp. 13.311.575.460

Kompensasi masa pajak sebelumnya = Rp. 2.020.677.052

Pajak masukan = Rp. 38.155.150 +

= Rp. 2.058.832.202

PK yang dipungut = Rp. 8.473.127 -

PPN lebih bayar = Rp. 2.050.359.075

32) Agustus 2021

PK yang tidak dipungut Rp. 15.044.100.000

Kompensasi masa pajak sebelumnya = Rp. 2.050.359.075

Pajak masukan = Rp. 83.529.996 +

= Rp. 2.133.889.070

PK yang dipungut = Rp. 272.727 -

PPN lebih bayar = Rp. 2.133.616.343

33) September 2021

PK yang tidak dipungut Rp. 14.338.350.000

Kompensasi masa pajak sebelumnya = Rp. 2.133.616.343

Pajak masukan = Rp. 37.251.060 +

= Rp. 2.170.867.403

PK yang dipungut = Rp. 63.090.909 -

PPN lebih bayar = Rp. 2.107.776.494

34) Oktober 2021

PK yang tidak dipungut	Rp. 9.372.100.000	
Kompensasi masa pajak sebelumnya		= Rp. 2.107.776.494
Pajak masukan		= <u>Rp. 33.017.525 +</u>
		= Rp. 2.140.794.019
PK yang dipungut		= <u>Rp. 73.082.182 -</u>
PPN lebih bayar		= Rp. 2.067.711.837

35) November 2021

PK yang tidak dipungut	Rp. 20.477.300.000	
Kompensasi masa pajak sebelumnya		= Rp. 2.067.711.837
Pajak masukan		= <u>Rp. 166.753.406 +</u>
		= Rp. 2.234.465.742
PK yang dipungut		= <u>Rp. 214.991.577 -</u>
PPN lebih bayar		= Rp. 2.019.473.666

36) Desember 2021

PK yang tidak dipungut	Rp. 12.956.600.000	
Kompensasi masa pajak sebelumnya		= Rp. 2.019.473.666
Pajak masukan		= <u>Rp. 48.930.108 +</u>
		= Rp. 2.068.403.773
PK yang dipungut		= <u>Rp. 189.864.091 -</u>
PPN lebih bayar		= Rp. 1.878.539.682

Dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel IV. 5

Daftar PPN Lebih Bayar Tahun 2019-2021

	Masa Pajak	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	PPN Lebih Bayar
2019	Januari	Rp 91,894,183	Rp 41,031,920	Rp 3,836,078,148
	Februari	Rp 119,105,300	Rp 27,497,600	Rp 3,927,685,848
	Maret	Rp 64,003,956	Rp 31,617,826	Rp 3,960,071,978
	April	Rp 60,205,606	Rp 22,186,006	Rp 3,998,091,579
	Mei	Rp 183,663,216	Rp 22,425,322	Rp 4,159,329,472
	Juni	Rp 219,210,536	Rp 11,004,204	Rp 4,367,535,804
	Juli	Rp 255,784,115	Rp 585,061,884	Rp 4,038,258,035
	Agustus	Rp 79,556,207	Rp 920,313,458	Rp 3,197,500,785
	September	Rp 61,175,768	Rp 390,767,845	Rp 2,867,908,707
	Oktober	Rp 124,621,224	Rp 256,799,886	Rp 2,735,730,045
	November	Rp 224,521,386	Rp 648,563,552	Rp 2,311,687,878
	Desember	Rp 2,096,474,890	Rp 162,092,793	Rp 4,246,069,975
		Pembetulan ke-1	Rp 70,290,014	Rp -
2020	Januari	Rp 118,226,219	Rp 86,171,721	Rp 4,348,414,488
	Februari	Rp -	Rp 549,297,832	Rp 3,799,116,656
	Maret	Rp 118,872,635	Rp 23,836,120	Rp 3,894,153,170
	April	Rp 65,604,509	Rp 727,560,053	Rp 3,232,197,626
	Mei	Rp 17,800,232	Rp 338,137,483	Rp 2,911,860,374
	Juni	Rp 27,003,310	Rp 343,335,085	Rp 2,595,528,599
	Juli	Rp 41,697,491	Rp 2,023,012	Rp 2,635,203,078
	Agustus	Rp 39,196,718	Rp 24,276,388	Rp 2,650,123,408
	September	Rp 62,890,048	Rp 9,090,909	Rp 2,703,922,547
	Oktober	Rp 38,008,709	Rp 106,848,160	Rp 2,635,083,095
	November	Rp 14,753,809	Rp 205,632,655	Rp 2,444,204,249
	Desember	Rp 39,662,532	Rp 235,654,027	Rp 2,248,212,754
2021	Januari	Rp 11,798,840	Rp 113,516,548	Rp 2,146,495,045
	Februari	Rp 5,895,000	Rp 1,636,364	Rp 2,150,753,682
	Maret	Rp 41,684,009	Rp 156,496,116	Rp 2,035,941,575
	April	Rp 34,182,100	Rp 25,827,309	Rp 2,044,296,366
	Mei	Rp 35,738,475	Rp 36,959,625	Rp 2,043,075,216
	Juni	Rp 23,098,036	Rp 45,496,200	Rp 2,020,677,052
	Juli	Rp 38,155,150	Rp 8,473,127	Rp 2,050,359,075
	Agustus	Rp 83,529,996	Rp 272,727	Rp 2,133,616,343
	September	Rp 37,251,060	Rp 63,090,909	Rp 2,107,776,494
	Oktober	Rp 33,017,525	Rp 73,082,182	Rp 2,067,711,837
	November	Rp 166,753,406	Rp 214,991,577	Rp 2,019,473,666
	Desember	Rp 48,930,108	Rp 189,864,091	Rp 1,878,539,682

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 dari bulan Januari sampai November PT. Perkebunan Sumatera Utara mengalami lebih bayar secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan hampir semua Pajak Masukan PT. Perkebunan Sumatera Utara lebih besar daripada Pajak Keluarannya. Kelebihan bayar ini

terjadinya karena kurang ketelitian dalam pengisian SPT Masa PPN, adanya pembatalan faktur dan adanya kesalahan pada perhitungan SPT Masa PPN, sehingga perusahaan sering salah menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan untuk itu perlu diadakannya pembetulan.

5. Mekanisme Kredit Pajak Serta Pelaporan SPT Masa PPN

Mekanisme pengkreditan pajak PT. Perkebunan Sumatera Utara dilakukan pada setiap akhir bulan dengan membandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur standar dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak standar. Kemudian dihitung apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar, yang kemudian akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN. SPT Masa PPN terdiri dari:

- a. Induk SPT- Formulir 1111
- b. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM- Formulir 1111 A2.
- c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM- Formulir 1111 B2.

Contoh :

Pada bulan juni 2020 diketahui Pajak Keluaran yang dapat dikreditkan PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 343.335.185,- Pajak Masukannya adalah sebesar Rp. 27.003.310,- dan PT. Perkebunan Sumatera Utara mempunyai Kompensi kelebihan PPN pada Masa Pajak Sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.911.860.374,-. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Pajak Keluaran		Rp. 343.335.185
Pajak Masukan	Rp. 27.003.310	
Kompensasi	<u>Rp. 2.911.860.374 +</u>	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		<u>Rp. 2.938.863.684 +</u>

PPN Lebih Bayar

(Rp. 2.595.528.599)

Dari perhitungan diatas diketahui PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluarannya yang berarti ada kelebihan setoran. PPN yang lebih bayar akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam hal pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT. Perkebunan Sumatera Utara telah melaporkan tepat waktu yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kewajiban pajak khususnya yaitu Pajak Penghasil dan Pajak Pertambahan Nilai. Sehubungan dengan usaha yang dilakukan maka setiap bulannya perusahaan harus menyetorkan dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang telah mereka pungut dari konsumen. Pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN dilakukan paling lambat satu bulan setelah masa pajak terjadinya transaksi. PT. Perkebunan Sumatera Utara harus secara teratur melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, tidak melewati batas waktu yang ada.

PT. Perkebunan Sumatera Utara ini menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan, pada saat perusahaan melakukan pembelian dikenakan Pajak Masukan. Sebaliknya jika perusahaan melakukan penjualan perusahaan berhak memungut Pajak Keluaran. Dalam mekanisme penyetoran ini jumlah penjualan sangat dibutuhkan untuk menghitung nilai pajak keluaran agar meminimalisir beban pajak terutang.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan pajak masukan yang harus dibayarkan dengan surat setoran pajak, apabila terjadi lebih

bayar maka akan dikompensasikan ke bulan berikutnya, penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan paling lama akhir bulan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Sedangkan pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan di tempat di mana pengusaha kena pajak terdaftar melalui SPT Masa PPN yang bersangkutan. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

6. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur pembukuan yang dilakukan PT. Perkebunan Sumatera Utara berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai adalah pembelian dan penjualan barang. Setiap transak yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan bagian keuangan melalui seksi pembukuan wajib mencatat dan membukukannya dan pencatatan akuntansi dengan membuat jurnal yang memisahkan antara penjual dan pembeli. Berikut ini adalah transaksi dan ayat jurnal yang dibuat berdasarkan transaksi yang ada yaitu:

PT. Perkebunan Sumatera Utara menjual CPO 300 kepada PT. Putra Nanda dengan harga senilai Rp 4.310.000.000 (belum termasuk PPN). Dari transaksi berikut maka jurnalnya adalah:

$$\text{PPN} = \text{Rp } 4.310.000.000 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 431.000.000$$

Jurnal saat penjualan barang kena pajak:

Kas	Rp 4.741.000.000
Penjualan	Rp 4.310.000.000
Pajak keluaran	Rp 431.000.000

PT. Perkebunan Sumatera Utara membeli Bearing FAG 3206 kepada CV. Metalindo Makmur Jaya senilai Rp 512.000 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah:

$$\text{PPN} = \text{Rp } 512.000 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 51.200$$

Jurnal saat penjualan barang kena pajak:

Pembelian	Rp 512.000
Pajak masukan	Rp 51.200
Kas	Rp 563.200

Data pengkreditan pajak masukan:

Pajak masukan	= Rp	51.200
Pajak keluaran	=	<u>Rp 203.700.000 -</u>
Kurang bayar	=	RP 203.648.000

B. Pembahasan

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara

Setiap kegiatan penjualan PT. Perkebunan Sumatera didasarkan pada adanya pesanan dari calon pembeli dengan sistem DO (Delivery Order). Pesanan ini diikat dengan surat perjanjian atau kontrak. Setelah itu, PT. Perkebunan Sumatera Utara akan menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli. PT. Perkebunan Sumatera Utara melakukan pencatatan atas transaksi tersebut dan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat 2a yang berbunyi “Faktur pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan”. Menurut Sumarsan (2012) jangka waktu penerbitan Faktur Pajak yaitu “Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai faktur pajak dan PKP yang menerbitkan faktur pajak tersebut dianggap tidak menerbitkan faktur pajak dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan”.

Dari penjelasan diatas dan data yang diteliti oleh peneliti maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada PT. Perkebunan Sumatera Utara sudah melakukan pencatatan faktu pajak sesuai dengan UU yang tertera dan melaporkannya setiap akhir bulan dengan tepat. Hal tersebut dapat dilihat pada pembuatan faktur pajak PT. Perkebunan Sumatera Utara yang telah membuatnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu “Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerah Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis Barang atau Jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

Dalam melakukan perhitungan PT. Perkebunan Sumatera Utara menghitung Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 8A yaitu “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau lain-lain”. Menurut Soemarso (2007) “untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dari penjelasan diatas maka peneliti menyatakan bahwa perhitungan PPN pada PT. Perkebunan Sumatera Utara sesuai dengan UU yang tertera dan taris yang digunakan yaitu 10% dari harga jual atau harga beli atau tarif dasar pengenaan pajak.

2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara

Dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera Utara telah menyetorkan Pajak yang terutang yaitu pada setiap akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15A yang berbunyi “Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan”.

Namun dalam Masa Pajak tertentu pada PT. Perkebunan Sumatera Utara terdapat pembetulan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam transaksi

sehingga harus dibuatnya faktur pajak pengganti dan pembetulan hal tersebut terjadi akibat adanya salah perhitungan transaksi sehingga faktur pajaknya dibatalkan. Dengan adanya pembetulan ini menyebabkan jumlah pajak yang telah disetor berbeda dengan yang seharusnya yang mengakibatkan PT. Perkebunan Sumatera Utara mengalami Kelebihan Bayar secara terus menerus.

Saat melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera Utara sebagai Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan pajaknya sesuai yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu “untuk PPN dan PPnBM bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh serta hasil yang telah dipaparkan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara selama tiga tahun terakhir telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Dalam melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Perkebunan Sumatera Utara menggunakan tarif tunggal 10% sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 untuk semua transaksi penjualan.
3. Dalam penerapannya Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sesuai pembelian dan penjualan BKP yang dipungut sehingga terjadi selisih antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran menghasilkan Pajak Kurang Bayar atau Lebih Bayar.
4. PT. Perkebunan Sumatera Utara sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN, baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluarannya. Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dilakukan setiap akhir bulan, yaitu setelah dibuatnya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan.
5. Dalam hal pelunasan pajak terutang PT. Perkebunan Sumatera Utara selalu tepat waktu dan hanya pada awal tahun 2021 melakukan keterlambatan penyampaian.

2. Saran

Adapun yang ingin penulis berikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan, antara lain :

1. Untuk menghindari sanksi administrasi PT. Perkebunan Sumatera Utara dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan dilakukan sebelum jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk pelaporan dan penyetoran yang dilakukan harus sesuai dengan Undangundang agar meminimalisasi terjadinya keterlambatan pada saat penyetoran dan pelaporan.
3. Untuk meyeimbangkan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran PT. Perkebunan Sumatera Utara, sebaiknya dilakukan dengan membandingkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dengan memanfaatkan batas waktu pengkreditan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Serta memerlukan penerapan akuntansi PPN agar dapat menentukan besarnya pajak yang terutang.
4. Untuk menghindari kerugian perusahaan dalam menetapkan PPN terutang maka pembuatan SPT Masa PPN diharapkan tetap memperhatikan Faktur Pajak Masukan yang diterima maupun Faktur Pajak Keluaran, sebab apabila ada kesalahan sekecil apapun maka harus dilakukan pembetulan pada masa berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafsah. 2012. “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT).” *Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*: 1–37.
- Hani, Syafrida, and Muhammad Lubis Lubis. 2010. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 10(1): 67–82.
- Hanum, Zulia, Dkk. 2018. *Pengantar Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Hanum, Zulia. 2010. “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero).” *Jurnal Kultura ISSN: 1411-0229* 11(1): 76–99.
- . 2015. “Pengaruh With Holding Tax System Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan isnis UMSU* 1(1): 1–12.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Indonesia*. Per Juli. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan, Dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. ed. Hendra Harmain. Medan: Madenatera.
- Januri. 2017. “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.” *Media Akuntansi Perpajakan* 2(2): 1–8.
- Khairani. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Asam Jawa*. Skripsi Ak. Medan: Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. ed. Andi. Yogyakarta.

Mawarni, Rika, Dkk. 2021. “Analisis Variabel Pengaruh Penerimaan PPN Dan PPnBM.” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1(2): 23–40.

Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Pertama. ed. Ibnu Teguh W. Yogyakarta: Suryodiningratan, Mantrijeron.

Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER- 1446/PJ/2006. *Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*.

Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang No. 42 Tahun 2000*. Edisi Leng. Jakarta: Salemba Empat.

———. 2010. *Undang-Undang No. 42 Tahun 2009*. Edisi Leng. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jilid 1, E. Jakarta: Salemba Empat.

———. 2015. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Saragih, Fitriani. 2016. “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Persero.” *Jurnal Pajak dan Bisnis* 4(2).

Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemitro, Rochmat. 2003. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.

Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Indeks.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1, Ed. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2546/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/1/2/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 1/2/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jenniken Permatasari
NPM : 1805170304
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Kurangnya ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak
2. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan.
4. Minimnya pemahaman Wajib Pajak dalam hal kepatuhan Wajib Pajak.

Rencana Judul : 1. PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
2. Analisis pengaruh sistem administrasi perpajakan UMKM terhadap pemahaman kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Analisis kelayakan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Objek/Lokasi Penelitian : KPP Pratama Medan Timur, UMKM Tanjung Mulia Hilir, PT. Perkebunan Sumatera Utara
Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Jenniken Permatasari)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN


Nomor Agenda: 2546/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/1/2/2022

Nama Mahasiswa : Jenniken Permatasari
NPM : 1805170304
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 1/2/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Rezki Zuriah, SE., M.Si (07 Februari 2022)

Judul Disetujui**)

*Analisis Kelayakan Perhitungan dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Pada PT. Perkebunan Sumatra Utara*

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum., SE, M.Si)

Medan, *17 Februari 2022*

Dosen Pembimbing


(Rezki Zuriah, SE., M.Si)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing


Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
15 Februari 2022M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : J E N I K E N P E R M A T A S A R I

NPM : 1 8 0 9 1 7 0 3 0 4

Tempat.Tgl. Lahir : P E K A N B A R U , 2 0 J U L I
2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L K A W A T 1 N O . 3 2
J L M U L I A H I L I R

Tempat Penelitian : P T . P E R K E B U N A N
S U M A T R A U T A R A

Alamat Penelitian : J L J A M I N G I N T I N G , K E C .
P A N C U R B A T U , K A B . D E L I
S E R D A N G

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Dr. ZULFA HANUM SE, M.Si.)

Wassalam
Pemohon

(Jenniken Permatasari)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar di sediakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 356/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Jenniken Permatasari
N P M : 1805170304
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Kelayakan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **Rezki Zuriyah, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 19 Februari 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Rajab 1443 H
19 Februari 2022 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 355/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 18 Rajab 1443 H
19 Februari 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Perkebunan Sumatera Utara
Jln. Jamin Ginting, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Jenniken Permatasari
Npm : 1805170304
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peninggal



**PT. PERKEBUNAN
SUMATERA UTARA (PERSERODA)**

Tempat/Tgl : Medan, 11 Maret 2022
Nomor : 514 /DIR-RU/PT-PSU/22
Lampiran :

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3
Di -
Medan

Perihal : Persetujuan Izin Riset

Sehubungan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 335/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 19 Februari 2022 dan perihal Izin Riset Pendahuluan.

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan izin riset mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada prinsipnya dapat disetujui yang dilaksanakan di PT Perkebunan Sumatera Utara Kantor Direksi Medan pada tanggal 14 Maret 2022 dan terlebih dahulu melakukan Swab Antigen dan menyerahkan hasilnya kepada Bagian Umum dengan nama sebagai berikut:

Nama : Jenniken Permatasari
Nim : 1805170304
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Perkebunan Sumatera Utara

Selama kegiatan riset tersebut, agar mahasiswa yang bersangkutan mematuhi peraturan yang berlaku di PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) Kantor Direksi Medan dan setelah selesai melaksanakan riset kepada mahasiswa diwajibkan membuat laporan hasil riset tersebut kepada Kepala Bagian Umum Kantor Direksi Medan.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PT PERKEBUNAN SUMATERA UTARA (Perseroda)


HIDAYAT NASUTION, SE, M.Si, Ak
Direktur Keuangan dan Umum

Jl. Letjend. Jamin Ginting Km. 13 No. 45 Medan
Tel. (061) 8364468, Fax. (061) 8364460
E-Mail : ptpsu@telkom.net.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Jenniken Permatasari
NPM : 1805170304
Nama Dosen Pembimbing : Rezki Zurriah, SE.,M.Si.,
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN pada PT. Perkebunan Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	- Dalam latar belakang lebih di perjelas lagi masalah penelitiannya - Identifikasi dan rumusan masalah di sesuaikan - datanya di perjelas lagi - Penjelasan masalah penelitian ditambahkan	14 Juni 2022 01 Juli 2022 08 Juli 2022	[Signature]
Bab2	- Teorinya di tambahkan lagi - Pengertian dan penulisan dikoreksi lagi - Kata pengantar di koreksi	14 Juni 2022 01 Juli 2022 14 Juli 2022	[Signature]
Bab3	- Def. operasional diperbaiki - waktu penelitian di perbaiki, number data di lengkapi - Tabel rencana penelitian di perbaiki	14 Juni 2022 01 Juli 2022 14 Juli 2022	[Signature]
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka di lengkapi - Daftar pustaka dikoreksi lagi, lengkapi	14 Juni 2022 08 Juli 2022	[Signature]
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Teknik analisis data dikoreksi lagi - Teknik pengumpulan data di tambahkan	01 Juli 2022	[Signature]
Persetujuan Seminar Proposal	Bimbingan proposal selesai, ACC!!!	18 Juli 2022	[Signature]

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

[Signature]
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 18 Juli 2022

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[Signature]
(Rezki Zurriah, SE., M.Si.,)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 26 Juli 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Jenniken Permatasari*
NPM. : 1805170304
Tempat / Tgl.Lahir : 20 Juli 2000
Alamat Rumah : Jl. Kawat 1 Gg. Sajuri No. 12 Tj. Mulia Hilir
Judul Proposal : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Perbaiki kutipan belakang & identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Tambah teori perhitungan PPN</i>
Bab III	<i>Perbaiki teknik penulisan.</i>
Lainnya	<i>Pahami dan kerjakan judul.</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang <u>Perbaikan Mayor</u>

Medan, 26 Juli 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Rezki Zurriah, SE., M.Si

Pemanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 26 Juli 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Jenniken Permatasari
NPM : 1805170304
Tempat / Tgl.Lahir : 20 Juli 2000
Alamat Rumah : Jl. Kawat 1 Gg. Sajuri No. 12 Tj. Mulia Hilir
Judul Proposal : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 26 Juli 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Rezki Zurriah, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2882/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 01 Rabiul Awwal 1444 H
27 September 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Perkebunan Sumatera Utara
Jln. Jamin Ginting, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Jenniken Permatasari
N P M : 1805170304
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal



Dekan
H. Janur, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





**PT. PERKEBUNAN
SUMATERA UTARA (PERSERODA)**

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syawaluddin, A.Md
NIP : 11.83.0107
Jabatan : Kasubbag Keuangan

Menerangkan bahwa :


Nama : Jenniken Permatasari
NPM : 1805170304
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda)

Telah melakukan Riset pada PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 pada bagian Keuangan.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Medan, 27 September 2022

PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda)


Syawaluddin, A.Md
Kasubbag Keuangan

Jl. Letjend. Jamin Ginting Km. 13 No. 45 Medan
Tel. (061) 8364468, Fax. (061) 8364460
E-Mail : ptpsu@telkom.net.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Jenniken Permatasari
NPM : 1805170304
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekanbaru, 20 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 dari 1 bersaudara
Alamat : Jln. Kawat 1 No. 23 Lingk XV Tanjung Mulia Hilir
No. Telephone : 085262783157
Email : Jenniken.permatasari123@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Piter Al-Amin
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Waliana
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Alamat : Jln. Kawat 1 No. 23 Lingk XV Tanjung Mulia Hilir
No. Telephone : 081265141318
Email : -

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Swasta Bakti 2 Medan
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 11 Medan
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK PAB 2 Helvetia
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Medan, 28 sept 2022.



(Jenniken Permatasari)